



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada kegiatan pemungutan Pajak Daerah Tahun 2010 maka dipandang perlu menetapkan target penerimaan Pajak Daerah Tahun 2010 dalam satu tahun anggaran yang dijabarkan dalam triwulan;
 - b. bahwa untuk mengatur penetapan target sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2010.

Pasal 1

Target penerimaan Pajak Daerah tahun 2010 telah ditetapkan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

Pasal 2

- (1) Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan dalam triwulan, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pajak Hotel, target penerimaan tahun 2010 sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dengan penjabaran target per triwulannya :
 1. triwulan I : 25 %
 2. triwulan II : 50 %
 3. triwulan III : 75 %
 4. triwulan IV : 100 %
 - b. Pajak Restoran, target penerimaan tahun 2010 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan penjabaran target per triwulannya :
 1. triwulan I : 25 %
 2. triwulan II : 50 %
 3. triwulan III : 75 %
 4. triwulan IV : 100 %
 - c. Pajak Hiburan, target penerimaan tahun 2010 sebesar Rp. 16.850.000,-(enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penjabaran target per triwulannya :
 1. triwulan I : 25 %
 2. triwulan II : 50 %
 3. triwulan III : 75 %
 4. triwulan IV : 100 %
 - d. Pajak Reklame, target penerimaan tahun 2010 sebesar Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan penjabaran target per triwulannya :
 1. triwulan I : 25 %
 2. triwulan II : 50 %
 3. triwulan III : 75 %
 4. triwulan IV : 100 %

- e. Pajak Penerangan Jalan, target penerimaan tahun 2010 sebesar Rp. 5.154.000.000,-(lima milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) dengan penjabaran target per triwulannya :
1. triwulan I : 25 %
 2. triwulan II : 50 %
 3. triwulan III : 75 %
 4. triwulan IV : 100 %

(2) Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 17 Desember 2010

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 17 Desember 2010

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

dr. HERMANTA SETIARSA, MQIH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550216 198211 1 001

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 50

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006